

## KEUANGAN-DAERAH-PENGELOLAAN

2023

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 01, LD 2023/NO. 01, TLD NO. 278

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 01 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 03 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 09 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2015; UU No.142 RTahun 2015; Permerin No. 110 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2018; Perda Provinsi jatim No. 05 Tahun 2012, Perda Prov. Jatim No. 03 Tahun 2019; Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011;Perda Kab. Ngawi No. 19 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 09 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah bertujuan menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisiensi, efektivitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat; mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif; mendukung tercapainya sasaran dan tujuan program kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; mendorong terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat di Daerah. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu Pengelolaan keuangan daerah, APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Laporan Realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, Akutansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan utang daerah, Penyelesaian kerugian keuangan daerah, Informasi keuangan daerah,Pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Januari 2023 dan ditetapkan tanggal 04 Januari 2023;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 28 hlm, Lampiran -